

YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM



**SKRIPSI**

**PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA  
KELAS II B MUARA SABAK**

*Disampaikan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum  
Pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari*

Oleh :

**DIKA ANGGARA PUTRA  
NIM. 1400874201024**

**2021/2022**

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

Nama : Dika Anggara Putra

N I M : 1400874201024

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :

PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
NARKOTIKA KELAS II B MUARA SABAK

*Telah Disetujui Oleh Kedua Pembimbing Pada Tanggal Yang Tertera Di Bawah  
Ini Untuk Dipertahankan Dihadapan Tim Penguji Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari Jambi*

Jambi, September 2021

Menyetujui,

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

(Nyimas Enny, FW, S.H., M.H.)

(Nazifah, S. IP, M.H.)

Ketua Bagian Hukum Pidana

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PENGESAHAN**

Nama : Dika Anggara Putra

N I M : 1400874201024

Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1

Bagian Kekhususan : Hukum Pidana

JUDUL SKRIPSI :  
PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN  
NARKOTIKA KELAS II B MUARA SABAK

Telah Berhasil Di Pertahankan Dihadapan Tim Penguji Dalam Sidang Skripsi  
Pada Hari Senin, 12 Juli 2021 Pukul 10:00 Wib Di Ruang Ujian Skripsi Anwar  
Kertopati Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi  
Di Syahkan Oleh:

Pembimbing Pertama

Pembimbing Kedua

(Nyimas Enny, FW, S.H., M.H.)

(Nazifah, S. IP, M.H.)  
Jambi, September 2021

Ketua Bagian Hukum Pidana

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Batanghari

(Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.)

(Dr. Muslih, S.H., M.Hum)

**YAYASAN PENDIDIKAN JAMBI  
UNIVERSITAS BATANGHARI  
FAKULTAS HUKUM**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**Nama : Dika Anggara Putra**  
**NIM : 1400874201024**  
**Program Studi : Ilmu Hukum**  
**Bagian Kekhususan : Hukum Pidana**

**JUDUL SKRIPSI :**

**PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA  
PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II B MUARA SABAK**

**Skripsi Ini Telah Diujikan dan Dinyatakan Lulus oleh Tim Penguji  
Pada Hari Senin, Tanggal 12 Bulan Juli Tahun 2021 Pukul 10.00 WIB  
Di Ruang Ujian Skripsi Anwar Kertapati  
Fakultas Hukum Universitas Batanghari**

**TIM PENGUJI**

<b>Nama Penguji</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Tanda Tangan</b>
<b>Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H.</b>	<b>Ketua</b>	
<b>Nurhasan, S.H., M.H.</b>	<b>Penguji Utama</b>	
<b>Nyimas Enny, FW, S.H., M.H.</b>	<b>Penguji Anggota</b>	
<b>Nazifah, S. IP, M.H.</b>	<b>Penguji Anggota</b>	

**Jambi, September 2021  
Ketua Prodi Ilmu Hukum**

**(Dr. S. Sahabuddin, S.H., M.Hum.)**

## PERNYATAAN KEASLIAN

**Saya yang bertanda tangan di bawah ini :**

**Nama : Dika Anggara Putra**  
**N I M : 1400874201024**  
**Program Studi / Strata : Ilmu Hukum / S1**  
**Judul Skripsi : Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga  
Pemasyarakatan Narkotika Kelas II B  
Muara Sabak**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa :

1. Seluruh data, informasi, interpretasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan dalam skripsi ini, kecuali yang disebutkan sumbernya merupakan hasil pengamatan, penelitian, pengolahan, serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari para pembimbing yang ditetapkan;
2. Skripsi yang saya tulis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik, baik di Fakultas Hukum Universitas Batanghari maupun di Fakultas Hukum Perguruan Tinggi lainnya.

Demikian pernyataan keaslian skripsi ini saya nyatakan dengan sebenarnya, dan apabila dikemudian hari ditemukan adanya bukti-bukti ketidakbenaran pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

**Jambi, September 2021**  
**Mahasiswa yang bersangkutan,**

**(Dika Anggara Putra)**

## ABSTRAK

Penyalahgunaan Narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif. Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkotika dan peredarannya merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya pencegahan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten seperti contohnya pencegahan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II. B Muara Sabak. Masalah yang diangkat adalah Bagaimanakah pencegahan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II. B Muara Sabak, Apakah yang menjadi kendala dalam pencegahan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II. B Muara Sabak, Bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala dalam pencegahan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II. B Muara Sabak. Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan tipe penelitian Yuridis Empiris, suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah Socio-Legal Research yaitu melihat Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II. B Muara Sabak. Untuk mencegah agar narkotika tersebut tidak masuk kedalam Lapas petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II. B Muara Sabak melakukan upaya pencegahan yang bersifat Preventif dan Represif atas peredaran narkotika tersebut. Kendala yang dihadapi Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II. B Muara Sabak yaitu selalu adanya pasar (Permintaan), Sarana dan prasarana, serta Mutu SDM Petugas Lapas itu sendiri. Adapun upaya mengatasi kendala tersebut ialah pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II. B Muara Sabak seharusnya mempunyai alat khusus pendeteksi narkotika. Alat pendeteksi ini berguna untuk mendeteksi narkotika seperti yang digunakan di bandara. Tidak tersedianya alat deteksi narkotika ini pada akhirnya selalu menjadi alasan yang melatarbelakangi terjadinya peredaran narkotika di dalam lapas. Saran yang dikemukakan Hendaknya Perlunya peningkatan mutu SDM petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II. B Muara Sabak baik dari pengetahuan tentang narkotika maupun peningkatan kesejahteraan sehingga betul-betul dapat menjaga peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II. B Muara Sabak dan Sebisa mungkin meminimalisir adanya hubungan atau koneksi yang menyebabkan adanya pasar antara pengedar dan pemakai narkotika yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II. B Muara Sabak.

**Kata Kunci : Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika**

## ABSTRACT

*Narcotics abuse is inseparable from the positive legal system in force in Indonesia. In Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics, there are several sanctions, such as capital punishment, imprisonment, imprisonment, and criminal penalties whose application is carried out cumulatively. In relation to the problem of narcotics abuse and its distribution, it is a very complex problem that requires comprehensive prevention efforts by involving collaboration between multidisciplinary, multi-sector actively which is carried out continuously, consistently and consistently, for example the prevention carried out by the Class II Narcotics Correctional Institution. B Estuary of Sabak. The problem raised is how to prevent the circulation of narcotics in class II narcotics prisons. B Muara Sabak, What are the obstacles in preventing the circulation of narcotics in class II narcotics prisons. B Muara Sabak, What are the efforts to overcome obstacles in preventing narcotics trafficking in class II narcotics prisons. B Muara Sabak. In writing this thesis the author uses the type of empirical juridical research, a legal research that aims to see and examine how the law works in the community towards legal facts that occur in the field, while the approach used is Socio-Legal Research, namely looking at the Prevention of Narcotics Circulation in Class II Narcotics Correctional Institution. B Muara Sabak. To prevent the narcotics from entering the prison for class II Narcotics Correctional Officers. B Muara Sabak undertakes preventive and repressive prevention efforts on the narcotics distribution. Constraints faced in the Prevention of Narcotics Circulation in Class II Narcotics Correctional Institutions. B Muara Sabak, namely there is always a market (demand), facilities and infrastructure, as well as the quality of human resources for prison officers themselves. The effort to overcome these obstacles is the Class II Narcotics Correctional Institution. B Muara Sabak should have a special tool for detecting narcotics. This detector is useful for detecting narcotics such as those used at airports. In the end, the unavailability of narcotics detection equipment is always the reason behind the circulation of narcotics in prisons. Suggestions put forward should be the need to improve the quality of human resources for Narcotics Penitentiary Class II officers. B Muara Sabak both from knowledge about narcotics and improving welfare so that they can really maintain the circulation of narcotics in the Class II Narcotics Correctional Institution. B Muara Sabak and as much as possible minimize the relationship or connection that causes a market between drug dealers and users who are in the Class II Narcotics Correctional Institution. B Muara Sabak.*

**Keywords:** *Prevention of Narcotics Circulation in Narcotics Penitentiary*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat-Nya dan kesempatan yang telah Ia berikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II B MUARA SABAK**. Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk melengkapi sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Batanghari Jambi.

Selama menyelesaikan skripsi ini penulis banyak menerima masukan, bimbingan dan saran. Saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada keluarga yang telah memberikan segala kasih sayang dan perhatiannya yang begitu besar terutama kedua orangtua tercinta Ayahanda dan Ibunda saya sehingga saya merasa terdorong untuk menyelesaikan studi agar dapat mencapai cita-cita dan memenuhi harapan. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak H. Fahruddin Razi, S.H., M.H., Rektor Universitas Batanghari Jambi.
2. Bapak Dr. M. Muslih, S.H., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
3. Bapak Sumaidi, S.Ag., S.H., M.H., Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
4. Ibu Nyimas Enny, FW, S.H., M.H., Pembimbing Pertama Skripsi yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini



5. Ibu Nazifah, S.IP, M.H. Pembimbing Kedua Skripsi sekaligus Dosen Pembimbing Akademik (P.A) yang telah banyak memberikan bantuan dan masukan-masukan serta saran dalam penulisan skripsi ini.
6. Bapak dan ibu dosen serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Batanghari Jambi.
7. Istriku tercinta yang telah memberikan dukungan semangat.
8. Teman dan kerabat Fakultas Hukum yang selalu memberi motivasi dan dukungan terhadap penulis.
9. Semua pihak yang telah membantu penulis baik bantuan moril maupun spiritual yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu

Dalam penyusunan skripsi ini penulis merasa jauh dari kesempurnaan mengingat keterbatasan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang penulis miliki. Akhirnya dengan menyadari keterbatasan ilmu dan kemampuan yang penulis miliki, maka penulis dengan senang hati menerima kritik dan saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini, semoga skripsi ini berguna adanya.

Jambi, September 2021

**PENULIS**

**DIKA ANGGARA PUTRA**  
**1400874201024**

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....</b>	<b>iv</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>v</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I      PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan .....	6
D. Kerangka Konseptual .....	6
E. Landasan Teoritis.....	8
F. Metodologi Penelitian .....	11
G. Sistematika Penulisan .....	13
<b>BAB II     TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA               NARKOTIKA</b>	
A. Pengertian Tentang Narkotika .....	16
B. Jenis-Jenis Narkotika .....	18
C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika.....	22
D. Tindak Pidana Narkotika .....	25
<b>BAB III    TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA               PEMASYARAKATAN</b>	
A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan.....	28
B. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan .....	33
C. Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan .....	36


**BAB IV      PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA  
DI LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA  
KELAS II. B MUARA SABAK**

A. Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II. B Muara Sabak.....	42
B. Kendala Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II. B Muara Sabak .....	52
C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II. B Muara Sabak.....	56

**BAB V      PENUTUP**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	59

<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>61</b>
-----------------------------	-----------



## **BAB. I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Dewasa ini narkotika telah lama menjadi masalah yang serius di berbagai negara, baik negara yang sudah maju maupun di negara yang sedang berkembang tidak terkecuali di Indonesia. Kita ketahui bahwa masalah narkotika dewasa ini merupakan masalah yang sangat menarik perhatian dari banyak kalangan baik kalangan masyarakat maupun pemerintah. Hal ini disebabkan karena narkotika merupakan benda yang dapat merusak bagi para pemakai bila digunakan tidak dengan ketentuan-ketentuan medis.

Secara etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan “*Narcosis*” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan.<sup>1</sup> Narkotika adalah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Komentar Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 62

<sup>2</sup> *Ibid*, hal. 63

Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pembagian narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika yaitu narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III.<sup>3</sup>

Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. Narkotika, Psikotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah

---

<sup>3</sup> Atmasamita, Romli, *Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hal. 27

dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.<sup>4</sup>

Oleh karena itu untuk menjamin ketersediaan narkotika guna kepentingan kesehatan dan ilmu pengetahuan di satu sisi, dan di sisi lain untuk mencegah peredaran gelap narkotika yang selalu menjurus pada terjadinya penyalahgunaan, maka upaya pemberantasan tindak pidana narkotika sangat diperlukan, apalagi tindak pidana narkotika merupakan salah satu bentuk kejahatan inkonvensional yang dilakukan secara sistematis, menggunakan modus operandi yang tinggi dan teknologi canggih serta dilakukan secara terorganisir (*Organized Crime*) dan sudah bersifat transnasional (*Transnational Crime*).<sup>5</sup>

Penyalahgunaan Narkotika tidak terlepas dari sistem hukum positif yang berlaku di Negara Indonesia. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggantikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976 menandakan keseriusan dari pemerintah untuk menanggulangi bahaya peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Selanjutnya disingkat Undang-Undang Narkotika) terdapat beberapa sanksi, seperti sanksi pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, maupun sanksi pidana denda yang penerapannya dilakukan secara kumulatif.<sup>6</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid*, hal. 28

<sup>5</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op Cit*, hal 58

<sup>6</sup> *Ibid*, hal. 59

Berkaitan dengan masalah penyalahgunaan narkoba dan peredarannya merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya pencegahan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten seperti contohnya pencegahan yang dilakukan Lembaga Pemasarakatan Narkotika kelas II. B Muara Sabak.

Lembaga Pemasarakatan Narkotika kelas II. B Muara Sabak terletak di Wilayah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, sedangkan Muara Sabak ialah Ibu kota dari kabupaten tersebut. Lembaga Pemasarakatan Narkotika kelas II. B Muara Sabak merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman) yang menampung, merawat, membina warga binaan (narapidana) pada umumnya dan narapidana *recidive* pada khususnya.<sup>7</sup>

Maraknya peredaran narkoba golongan I di Lembaga Pemasarakatan Narkotika kelas II. B Muara Sabak kini menjadi persoalan serius. Dari data dan analisa penulis menyatakan "Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 petugas Lembaga Pemasarakatan Narkotika kelas II. B Muara Sabak telah mengungkap 127 penyeludupan narkoba golongan I ke dalam Lembaga Pemasarakatan

---

<sup>7</sup> [http://www.Lembaga\\_pemasarakatan\\_narkotika\\_Kelas\\_II.B.com/](http://www.Lembaga_pemasarakatan_narkotika_Kelas_II.B.com/) diakses pada tanggal 21 Juli 2020/ 20.05wib

Narkotika kelas II B Muara Sabak, adapun modus operandi penyeludupan narkotika golongan I tersebut yaitu dimasukan ke dalam makanan, pasta gigi, pakaian dalam, bungkus rokok dan lain sebagainya. Maka untuk merespon agar narkotika tersebut tidak masuk kedalam Lapas untuk itu petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II. B Muara Sabak melakukan upaya **pencegahan** atas peredaran narkotika golongan I tersebut.

Berdasarkan hal ini penulis ingin mengetahui bentuk pencegahan Narkotika yang dilakukan. Bertolak dari latarbelakang diatas, penulis tertarik untuk membuat karya tulis ilmiah dengan berbentuk skripsi dengan judul: ***Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II. B Muara Sabak***

## **B. Rumusan Masalah**

Dengan uraian latar belakang di atas dan untuk menghindari kajian yang terlalu luas dan menyimpang dari objek penulisan ini, maka penulis memilih rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah pencegahan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II. B Muara Sabak ?
2. Apakah yang menjadi kendala dalam pencegahan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II. B Muara Sabak?
3. Bagaimanakah upaya untuk mengatasi kendala dalam pencegahan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II. B Muara Sabak ?



## **C. Tujuan Penelitian Dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

- a. Untuk mengetahui dan memahami pencegahan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II. B Muara Sabak.
- b. Untuk mengetahui dan memahami Kendala dalam pencegahan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II. B Muara Sabak.
- c. Untuk mengetahui dan memahami Upaya mengatasi kendala dalam pencegahan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II. B Muara Sabak.

### **2. Tujuan Penulisan**

- a. sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Batanghari.
- b. Dapat memperluas wawasan penulis, dalam bidang kajian hukum mengenai Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II. B Muara Sabak.
- c. Agar peneliti dapat mengetahui lebih jelas dan di harapkan bahan masukan (input) dalam rangka sumbangan pemikiran (kontribusi) mengenai Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II. B Muara Sabak.

## **D. Kerangka Konseptual**

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan susunan konstruksi logika terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian, maka peneliti memberikan batasan istilah sebagai berikut :

## 1. Pencegahan

Pencegahan ialah suatu usaha yang dilakukan kelompok atau individu dalam mencegah terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan.<sup>8</sup> Seperti pencegahan penyalahgunaan Napza, ini adalah suatu tindakan preventif dalam mencegah penyalahgunaan narkoba yang ada di masyarakat, Contohnya dengan melalui penyuluhan, mengadakan kegiatan atau aktivitas bermanfaat, dan lain-lain.

## 2. Narkotika Golongan

Narkotika ialah jenis bahan zat atau obat baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>9</sup>

## 3. Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II. B

Lembaga pemasyarakatan narkotika Kelas II. B merupakan Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman) yang menampung, merawat, membina warga binaan (narapidana) pada umumnya dan narapidana recidive pada khususnya.<sup>10</sup>

---

<sup>8</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2012, hal. 26

<sup>9</sup> AR. Sujono Dan Bony Daniel, *Op Cit*, hal. 63

<sup>10</sup> [http://www.Lembaga\\_pemasyarakatan\\_narkotika\\_Kelas\\_II.B.com/](http://www.Lembaga_pemasyarakatan_narkotika_Kelas_II.B.com/) diakses pada tanggal 21 Juli 2020/ 20.05wib

#### 4. **Muara Sabak**

Muara Sabak merupakan ibu kota dari kabupaten Tanjung Jabung Timur. Luas wilayahnya 5.445 km<sup>2</sup> dengan populasi 205.272 jiwa (2010) atau 10,86% dari Luas Provinsi Jambi. Kabupaten tersebut ini terbagi menjadi 11 kecamatan yang terbagi lagi menjadi 60 desa. Adapun nama-nama Kecamatan dalam Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah, Kecamatan Muara Sabak Timur dengan Ibu Kota Muara Sabak Ilir, Kecamatan Muara Sabak barat dengan Ibu Kota Nibung Putih, Kecamatan Kuala Jambi dengan Ibu Kota Kampung Laut, Kecamatan Dendang dengan Ibu Kota Rantau Indah, Kecamatan Mendahara dengan Ibu Kota Mendahara Ilir, Kecamatan Mendahara Ulu dengan Ibu Kota Pematang Rahim, Kecamatan Geragai dengan Ibu Kota Pandan Jaya, Kecamatan Rantau Rasau dengan Ibu Kota Bandar Jaya, Kecamatan Berbak dengan Ibu Kota Simpang, Kecamatan Nipah Panjang dengan Ibu Kota Nipah Panjang II, Kecamatan Sadu dengan Ibu Kota Sungai Lokan.<sup>11</sup>

Dari susunan kontruksi logika Dalam beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami tentang Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II. B Muara Sabak.

#### **E. Landasan Teoritis**

Landasan teoritis merupakan hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-

---

<sup>11</sup> [https://www.muara\\_sabak.com/](https://www.muara_sabak.com/) diakses pada tanggal 21 Juli 2020/ 20.35 wib

dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti. Membahas permasalahan dalam Karya ilmiah ini penulis mencoba mengadakan analisis ilmiah menggunakan Teori **Pencegahan** (*Prevention*) sebagai berikut:

### **Pencegahan** (*Prevention*)

Upaya pencegahan *Preventif* tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan kriminal yang dalam kepustakaan asing sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain *penal policy*, *criminal policy*, atau *strafrechtspolitik* adalah suatu usaha untuk menanggulangi/mencegah kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna.<sup>12</sup>

Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk mencegah atau menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.<sup>13</sup> Upaya dalam rangka mencegah suatu kejahatan merupakan suatu sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana (penal) maupun non hukum pidana (nonpenal), yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

---

<sup>12</sup> Barda Nawawi Arief, *Op Cit*, hal.41

<sup>13</sup> Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2010, hal.113

Penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan suatu gejala dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.

Menurut *Sudarto*, untuk melakukan tindakan prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat didalamnya ialah pembentuk undang-undang, polisi, kejaksaan, pengadilan, aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian dimana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan yang langsung mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah kepolisian.<sup>14</sup>

Selanjutnya G.P. Hoefnagels berpendapat upaya pencegahan kejahatan dapat ditempuh dengan:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*).<sup>15</sup>

Dengan demikian, upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi 2 (dua) yaitu lewat jalur penal (hukum pidana) dan lewat jalur non penal (bukan/diluar hukum pidana). Mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya kejahatan, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor

---

<sup>14</sup> *Ibid*, hal. 114

<sup>15</sup> Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. *Kriminologi*, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015, hal.17

kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhkan secara langsung.<sup>16</sup>

## **F. Metodologi Penelitian**

Agar penulisan proposal skripsi ini dapat memiliki kualitas yang diinginkan secara objektif dan ilmiah, maka digunakanlah metode penelitian yang baku, logis dan sistematis, yaitu:

### **1. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian *Deskriptif Analitis*, suatu penelitian menggambarkan (*Deskriptif*) dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau segala-segala Yang berkaitan dengan materi lainnya.<sup>17</sup> Dalam hal ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang ilustrasi materi yang diteliti yaitu Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II. B Muara Sabak.

### **2. Tipe Pendekatan Penelitian**

Di dalam penulisan skripsi ini penulis gunakan tipe penelitian *Yuridis Empiris*, suatu penelitian hukum yang bertujuan untuk melihat dan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat terhadap fakta fakta hukum yang terjadi dilapangan, sedangkan pendekatan yang digunakan adalah *Socio-Legal Research* yaitu melihat Pencegahan

---

<sup>16</sup> *Ibid*, hal. 18

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, 2015, hal.10

Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II. B Muara Sabak.

### 3. Sumber Data

#### a. Penelitian Lapangan (*Field Research*)

Teknik penelitian dengan metode observasi maupun studi dokumen penelitian. Sasaran utama dalam teknik penelitian ini adalah untuk melihat fakta-fakta Pencegahan Peredaran Narkotika Cara yang digunakan dalam penelitian lapangan ini adalah mengumpulkan data tentang Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II. B Muara Sabak dan wawancara dengan pihak yang terkait dengan permasalahan ini.

#### b. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian kepustakaan ini merupakan langkah awal yang digunakan untuk memperoleh data sekunder yang berhubungan pembahasan skripsi. Data sekunder ini dapat diperoleh dari :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pembahasan materi skripsi ini.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah literature-literature dan karya ilmiah yang ada hubungannya dengan masalah dalam materi skripsi ini.
- 3) Bahan hukum tertier, yaitu dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah kamus-kamus umum dan kamus hukum.

#### 4. Tehknik Penarikan Sample

Tehknik pengambilan materi dilakukan secara materi *Purposive Sampling*, yaitu penarikan materi berdasarkan kriteria tertentu, dimana sampel dipilih dan ditentukan berdasarkan kriteria yang ditetapkan sebelum yang berdasarkan pertimbangan bahwa sumber data yang di peroleh berkaitan dengan materi yang diteliti yaitu :

- a. Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (Ka. KPLP) Kelas II. B Muara Sabak.
- b. Warga binaan Lembaga Pemasarakatan Kelas II. B Muara Sabak (2 Orang).

#### 5. Analisa Data

Dari data yang diperoleh baik dari data primer maupun data sekunder yang dikumpulkan, kemudian diseleksi dan diklasifikasikan kedalam bagian tertentu. Untuk seterusnya dianalisis secara kualitatif. Data kualitatif yang didapatkan kemudian dibandingkan dengan teori-teori ataupun peraturan-peraturan yang berlaku, yang akhirnya akan didapatkan pengetahuan tentang obyek yang diteliti yaitu Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasarakatan Narkotika Kelas II. B Muara Sabak.

#### G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah didalam pembahasan, skripsi ini ditulis kedalam 5 (lima) bab dan tiap-tiap bab dirinci lagi kedalam sub-sub bab dan sub-sub



bab dibagi lagi dalam bagian-bagian terkecil sesuai dengan keperluan.

Dengan sistematika penulisan terdiri dari :

**Pada Bab I** sebagai bab Pendahuluan akan disajikan beberapa persoalan yang lebih baku diantaranya yaitu tentang sub bab latar belakang masalah, sub bab rumusan masalah, sub bab tujuan penelitian dan penulisan, sub bab kerangka konseptual, sub bab landasan teoritis, sub bab metodologi penelitian dan ditutup dengan sub bab sistematika penulisan. Pembahasan dalam bab Pertama ini dimaksudkan sebagai pengantar dan atau pedoman dasar untuk pembahasan bab-bab berikut.

**Selanjutnya Pada Bab II** disajikan Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika, terdiri dari sub bab yaitu Pengertian Narkotika, Jenis-Jenis Narkotika, Dampak Penyalahgunaan Narkotika, Tindak Pidana Narkotika.

**Kemudian Pada Bab III** disajikan Tinjauan Umum Tentang Lembaga Pemasyarakatan terdiri dari sub bab yaitu Sejarah Lembaga Pemasyarakatan, Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan, Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan.

**Pada Bab IV** akan disajikan kerangka hasil penelitian yang terkait dengan Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II. B Muara Sabak antara lain yaitu Pencegahan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II. B Muara Sabak, Kendala dalam pencegahan peredaran narkotika I di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas II. B Muara Sabak, upaya mengatasi kendala dalam

pengecehan peredaran narkotika di lembaga pemasyarakatan narkotika kelas

II. B Muara Sabak.

**Pada Bab V** terakhir yaitu Penutup akan disajikan beberapa Kesimpulan dan beberapa Saran-Saran.



## **BAB. II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA NARKOTIKA**

#### **A. Pengertian Tentang Narkotika**

Sejak dahulu Indonesia terkenal sebagai Negara yang memiliki segudang rempah-rempah. Banyak pedagang asing yang datang ke Indonesia hanya untuk mendapatkan hasil rempah-rempah secara langsung, seperti pala, cengkeh dan lada langsung dari sumbernya. Sampai para pedagang yang semula hanya berdagang menjadi penjajah di Negara kita.. Dari waktu ke waktu rempah-rempah yang seharusnya menjadi penyedap rasa, sehingga menjadi barang yang membuat candu.<sup>18</sup>

Struktur tanah di Indonesia yang subur dan iklim yang pas untuk tumbuhnya tanaman candu seperti ganja, merupakan salah satu ciri bahwa sejak dulu narkoba jenis ganja ini telah ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Beberapa area tanah yang subur dan memadai untuk ditanami tanaman ganja tersebut, telah disalahgunakan oleh beberapa oknum aparat Negara dan masyarakat dalam menumbuhkan tanaman tersebut. Bukan rahasia umum jika pengedar dan pengguna narkoba bukan dari kelas bawah, atau masyarakat biasa saja. Akan tetapi kini banyak ditemui beberapa kasus para elit politik, anggota legislative, para artis dan pejabat pemerintah. Ini adalah ironi dimasa orde reformasi atau orde paling baru. Narkoba seperti layaknya gaya hidup yang rupanya mampu menggoda para penggunanya

---

<sup>18</sup> Atmasamita, Romli, *Op Cit*, hal.38

seperti barang yang biasa. Dalam era yang dikatakan lebih maju ini narkoba telah menjadi trend dan komoditas menggiurkan. Berbagai macam jenis dan pengaruhnya bagi pecandu. Bagi masyarakat luas ketika mendengar kata narkoba, maka jelas pandangan publik adalah narkoba itu negatif dan harus di jauhi.

Secara etimologi narkotika berasal dari kata “*Narkoties*” yang sama artinya dengan “*Narcosis*” yang berarti membius. Sifat dari zat tersebut terutama berpengaruh terhadap otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, dan halusinasi disamping dapat digunakan dalam pembiusan. Narkotika adalah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.<sup>19</sup>

Penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi maupun ancaman pidana yang diperberat. Cakupan yang lebih luas tersebut selain didasarkan pada faktor-faktor diatas juga karena perkembangan kebutuhan dan kenyataan bahwa nilai dan norma

---

<sup>19</sup> AR. Sujono dan Bony Daniel, *Op Cit*, hal. 63

dalam ketentuan yang berlaku tidak memadai lagi sebagai sarana efektif untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Salah satu materi baru dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 yaitu pembagian narkotika dibagi menjadi 3 (tiga) golongan, mengenai bagaimana penggolongan dimaksud dari masing-masing golongan telah di rumuskan dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Narkotika.<sup>20</sup>

Pengembangan Narkotika bisa digunakan untuk pelayanan kesehatan sebagaimana diatur dalam Bab IX Pasal 53 sampai dengan Pasal 54 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 terutama untuk kepentingan Pengobatan termasuk juga untuk kepentingan Rehabilitasi. Narkotika, Psicotropika dan bahan adiktif lainnya adalah berbagai macam obat yang semestinya dimanfaatkan sesuai dengan kepentingan tertentu, misalnya pada dunia medis untuk membantu proses kerja dokter dalam melakukan operasi bedah. Akan tetapi saat ini obat-obat terlarang ini telah dikonsumsi, diedarkan dan diperdagangkan tanpa izin berwajib demi memperoleh keuntungan dan nikmat sesaat saja.<sup>21</sup>

## **B. Jenis-Jenis Narkotika**

Narkotika memiliki daya adikasi (ketagihan) yang sangat berat. Narkotika juga memiliki daya toleran (penyesuaian) dan daya habitual (kebiasaan) yang sangat tinggi. Ketiga sifat narkotika ini yang menyebabkan pemakai narkotika tidak dapat lepas dari cengkeramannya. Berdasarkan Pasal

---

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 64

<sup>21</sup> *Ibid*, hal. 65

6 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jenis-jenis narkotika dibagi kedalam 3 (tiga) kelompok, yaitu narkotika golongan I, Golongan II dan Golongan III yaitu :

a. Narkotika golongan I

Narkotika golongan I adalah narkotika yang paling berbahaya, karena daya aditifnya sangat tinggi. Golongan ini tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun kecuali untuk penelitian atau ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Dalam pasal 9 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 dijelaskan bahwa narkotika golongan I dilarang di produksi dan/atau digunakan dalam proses produksi kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan dilakukan dengan pengawasan yang ketat dari Menteri Kesehatan. Yang termasuk narkotika golongan I ada 26 macam. Salah satu contohnya adalah ganja, kokain, morfin, opium, dan lain-lain.

b. Narkotika golongan II

Narkotika golongan II adalah narkotika yang memiliki daya adiktif kuat, tetapi bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian. Digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jenis narkotika golongan II yang paling populer digunakan adalah jenis heroin yang merupakan turunan dari

morfin. Heroin dengan kadar rendah disebut dengan putauw. Putauw merupakan jenis narkotika yang paling sering disalahgunakan.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika golongan III adalah narkotika yang berkhasiat untuk pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan dalam ketergantungan. Kegunaan narkotika ini adalah sama dengan narkotika golongan II yaitu untuk pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Contohnya adalah kodein dan turunannya.<sup>22</sup>

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Pasal 1 Angka (1) dijelaskan bahwa Narkotika adalah bahan zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.<sup>23</sup>

Zat atau obat yang dikategorikan sebagai narkotika dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Pasal 6 Ayat (1) digolongkan menjadi 3 (tiga) golongan, yaitu sebagai berikut :

- a. Narkotika golongan I, adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan

---

<sup>22</sup> Atmasamita, Romli, *Op Cit*, hal.101

<sup>23</sup> AR. Sujono Dan Bony Daniel, *Op Cit*, hal. 63

tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan.

- b. Narkotika golongan II, adalah Narkotika berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan.
- c. Narkotika golongan III, adalah Narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan.<sup>24</sup>

Berdasarkan menurut lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dimaksud dengan narkotika golongan I, antara lain sebagai berikut:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya.
2. Opium mentah, yaitu getah yang membeku sendiri, diperoleh dari buah tanaman *Papaver Somniferum L* yang hanya mengalami pengolahan sekedar untuk pembungkusan dan pengangkutan tanpa memperhatikan kadar morfina.
3. Opium masak terdiri dari :
  - a. Candu, hasil yang diperoleh dari opium mentah melalui suatu rentetan pengolahan khususnya dengan pelarutan, pemanasan dan peragian dengan atau tanpa penambahan bahan-bahan lain, dengan maksud mengubahnya menjadi suatu ekstrak yang cocok untuk pematangan.
  - b. Jicing, sisa-sisa dari candu setelah dihisap, tanpa memperhatikan apakah candu itu dicampur dengan daun atau bahan lain.

---

<sup>24</sup> *Ibid*, hal.72



- c. Jicingko, hasil yang diperoleh dari pengolahan jicing.
4. Tanaman koka, tanaman dari semua genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya.
5. Daun koka, daun yang belum atau sudah dikeringkan atau dalam bentuk serbuk dari semua tanaman genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* yang menghasilkan kokain secara langsung atau melalui perubahan kimia.
6. Kokain mentah, semua hasil-hasil yang diperoleh dari daun koka yang dapat diolah secara langsung untuk mendapatkan kokaina.
7. Kokaina, *metil ester-1-besoil ekgonina*.
8. Tanaman ganja, semua tanaman genus *cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk dammar ganja dan hasis.<sup>25</sup>

Sifat zat tersebut terutama berpengaruh pada otak sehingga menimbulkan perubahan pada perilaku, perasaan, pikiran, persepsi, kesadaran, halusinasi, di samping dapat digunakan untuk pembiusan. Penyalahgunaan narkotika yang dilakukan seseorang dapat diartikan menggunakan narkotika tidak sebagaimana mestinya, dalam hal ini tentunya di luar pengawasan seorang dokter. Terjadinya penyalahgunaan di dalam masyarakat tentunya sangat mempengaruhi masyarakat itu sendiri. Pengaruh itu bisa berupa pengaruh terhadap ketenangan dalam masyarakat, pengaruh terhadap timbulnya kejahatan dalam masyarakat dan sebagainya.

### **C. Dampak Penyalahgunaan Narkotika**

Menurut Hari Sasangka, diantara faktor-faktor yang berperan dalam penggunaan narkotika dan psikotropika adalah :

---

<sup>25</sup> *Ibid*, hal.49-50

- a. Faktor kepribadian anti sosial dan *Psikopatrik*
- b. Kondisi kejiwaan yang mudah merasa kecewa atau depresi
- c. Kondisi keluarga yang meliputi keutuhan keluarga, kesibukan orang tua, hubungan orang tua dengan anak
- d. Kelompok teman sebaya
- e. Narkotika dan psikotropika itu sendiri mudah diperoleh dan tersedianya pasaran yang resmi maupun tidak resmi.<sup>26</sup>

Narkotika yang disalah gunakan dapat membawa efek-efek terhadap tubuh si pemakai sebagai berikut:

- a. *Euphoria*, yaitu suatu perasaan riang gembira yang dapat ditimbulkan oleh narkoba, yang abnormal dan tidak sepadan/tidak sesuai dengan keadaan jasmani/rohani si pemakai sebenarnya. Efek ini ditimbulkan oleh dosis yang tidak begitu tinggi.
- b. *Delirium*, yaitu menurunnya kesadaran mental sipemakai disertai kegelisahan yang agak berat yang terjadi secara mendadak, yang dapat menyebabkan gangguan koordinasi otot-otot gerak motorik. Efek delirium ini ditimbulkan oleh pemakai dosis yang lebih tinggi dibanding pada euphoria.
- c. Halusinasi, yaitu suatu persepsi panca indera, sehingga apa yang dilihat, apa yang didengar tidak seperti kenyataan sesungguhnya.
- d. *Drowsiness*, yaitu kesadaran yang menurun atau keadaan antara sadar dan tidak sadar seperti keadaan setengah tidur disertai pikiran yang sangat kacau dan kusut.
- e. *Collapse*, yaitu keadaan pingsan dan jika sipemakai over dosis dapat mengakibatkan kematian.<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup> Atmasamita, Romli, *Op Cit*, hal.213

<sup>27</sup> *Ibid*, hal.214-215

Narkotika memiliki dampak buruk pada setiap penggunaannya. Baik secara individu maupun masyarakat. Ada berbagai faktor yang dapat mempengaruhi setiap orang tertarik menggunakannya, terutama anak-anak dan pelajar aktif. Beberapa hal yang mempengaruhi penggunaan narkoba, seperti:

- a. Ingin coba-coba. Biasanya para remaja ingin coba-coba hal yang baru. Dalam hal ini para ahli sering menghimbau untuk narkoba jangan sampai coba-coba, karena sekali mencoba maka para penggunaannya akan terperosok kedalam jurang nista. Bisa berakibat penjara sampai kematian. Ini merupakan faktor diri sendiri.
- b. Kepribadian yang lemah. Pemuda yang lemah dalam berkepribadian sehingga dengan mudah penjahat narkoba untuk membujuknya. Untuk itu membentengi diri dengan ilmu agama yang kuat dan tidak mudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif.
- c. Menghilangkan masalah. Narkotika hanya menghilangkan masalah sesaat, setelah itu pengguna narkoba akan mempunyai dua masalah, yaitu masalah yang pertama belum selesai dan yang kedua adalah ketergantungan dari narkoba tersebut. Karena ketergantungan yang sangat maka pengguna akan berhadapan dengan pihak hukum. Hal ini merupakan salah satu faktor lingkungan.
- d. Ikut mode. Dibilang kampungan oleh teman atau diolok-olok karena tidak mengikuti mode. Jika tidak mengikuti mode yang positif kita harus malu dan harus segera mengikuti mode tersebut. Akan tetapi jika mode itu adalah menggunakan narkoba. Maka lebih baik dihina daripada kita malu dan mengikuti mode tersebut.
- e. Ingin diterima kelompok. Faktor yang mempengaruhi penggunaan narkoba berikutnya adalah teman. Jika ingin diterima kelompok suatu geng atau organisasi tertentu dengan syarat menggunakan

narkotika, lebih baik tidak ikut. Cara murahan seperti ini banyak ditemui dikalangan remaja SMA yang ingin bersosialisasi dengan banyak orang. Dengan maksud mendiklat atau perekrutan anggota akan tetapi cara yang digunakan sangatlah tidak pantas ditiru. Karena lebih baik masuk ke dalam kelompok yang bisa berprestasi maju dan sehat.<sup>28</sup>

#### **D. Tindak Pidana Narkotika**

Sanksi pidana dalam Undang-Undang ini diatur mulai dari Pasal 111 sampai dengan Pasal 148. Kurang lebih 37 Pasal mengatur mengenai sanksi-sanksi pidana yang dapat diterapkan atas perbuatan atau keadaan atau peristiwa yang bermacam jenis. Adapun salah satu contoh Pasal yang terdapat dalam Undang-Undang Narkotika Tahun 2009 yaitu :

Pasal 127 mengenai penyalahgunaan Narkotika :

1. Setiap penyalahgunaan :
  - a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
  - b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
  - c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
2. Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
3. Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, orang yang melakukannya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

---

<sup>28</sup> *Ibid*, hal.225-226

Penggolongan 3 tingkat narkotika :

a. Narkotika Golongan I

Narkotika yang sangat berbahaya daya adiktifnya sangat tinggi dan hanya untuk pengembang ilmu pengetahuan saja.

Contoh: Ganja, Kokain, Heroin dan Opium.

b. Narkotika Golongan II

Memiliki daya adiktif yang kuat, tetapi berguna dalam ilmu pengobatan dan terapi.

Contoh: Morfin, Benzetidin, Betametadol dan Petidin.

c. Narkotika Golongan III

Memiliki daya adiktif yang kurang begitu kuat dan potensi ketergantungannya ringan sehingga banyak digunakan untuk terapi dalam ranah medis.

Contoh: Codein, Metadon, dan Naltrexon.

Perbedaan sanksi terhadap pengguna narkotika dan pengedar narkotika:

1. Sanksi Terhadap Pengguna Narkotika

Pasal 127 mengenai penyalahgunaan Narkotika:

Setiap penyalahgunaan :

- a. Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun.
- b. Narkotika Golongan II bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun.
- c. Narkotika Golongan III bagi diri sendiri dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.
  - a) Dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103.
  - b) Dalam hal penyalahgunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban

penyalahgunaan Narkotika, orang yang melakukannya wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

## 2. Sanksi Terhadap Pengedar Narkotika

Undang Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 menetapkan hukuman berat bagi pengedar narkoba sampai dengan ancaman hukuman mati terhadap pelaku tindak pidana sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 114 ayat 2.

“Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah  $\frac{1}{3}$  (sepertiga)”.

### BAB. III

## TINJAUAN UMUM TENTANG LEMBAGA PEMASYARAKATAN

#### A. Sejarah Lembaga Pemasyarakatan

Upaya perbaikan terhadap pelanggar hukum, baik yang berada dalam penahanan sementara maupun yang sedang menjalani pidana, terus diadakan dan ditingkatkan sejak bangsa Indonesia memproklamkan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Upaya tersebut tidak hanya terjadi pada bangsa Indonesia, akan tetapi juga pada bangsa-bangsa lain sejalan dengan pergerakan kemerdekaannya, terutama setelah perang dunia ke 2.<sup>29</sup>

Pada tahun 1933 *The International Penal And Penitentiary Commission* (IPPC) atau dalam Bahasa Indonesianya Komisi Internasional Pidana dan Pelaksanaan Pidana, telah merencanakan perbaikan sistem pemidanaan di seluruh negara dan pada tahun 1934 mengajukan rencana tersebut untuk disetujui oleh *The Assembly Of The League Of Nation* (Rapat Umum Organisasi Bangsa-bangsa). Setelah diadakan perbaikan perbaikan oleh sekretariat PBB, naskah IPPC tersebut disetujui oleh kongres PBB pada tahun 1955, yang kita kenal dengan Standart Minimum Rules (SMR) dalam pembinaan narapidana, Standart Minimum Rules (SMR) ini menetapkan hak-hak bagi narapidana yaitu :

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah, *Sistem Pidana dan pemidanaan Indonesia*, Pradaya Paramita, Jakarta, 2017, hal. 18

1. Akomodasi
2. Kebersihan pribadi
3. Pakaian dan tempat tidur
4. Makanan
5. Latihan dan olahraga
6. Pelayanan kesehatan
7. Disiplin dan hukum
8. Alat-alat penahanan
9. Informasi kepada dan keluhan oleh narapidana
10. Hubungan dengan dunia luar
11. Mendapatkan buku/informasi ( Koran/TV )
12. Berhak menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianut narapidana tersebut
13. Penyimpanan harta kekayaan narapidana
14. Pemberitahuan mengenai kematian, sakit, pemindahan, dan sebagainya
15. Personal lembaga
16. Pengawasan terhadap narapidana.<sup>30</sup>

Kemudian pada tanggal 31 Juli 1957 Dewan Ekonomi dan Sosial PBB (Resolusi Nomor 663c XXIV) menyetujui dan menganjurkan pada pemerintahan dari setiap negara untuk menerima dan menerapkannya. *Bahroedin Soerjobroto* menggambarkan susunan pertumbuhan ajaran untuk pidana penjara di Indonesia dimulai dari beralihnya teori retributif kepada teori punitif, yang dianggap memulai peranan sebenarnya sebagai ancaman pidana.<sup>31</sup>

Selanjutnya tiba giliran teori punitif mendapat tantangan aliran baru dari teori rehabilitatif. Sedangkan dikemudian hari teori rehabilitatif mulai terdesak oleh pembinaan (*Treatment*). Teori punitif yang memegang peranan hukuman yang sebenarnya sebagai ancaman pidana penjara inilah yang

---

<sup>30</sup> *Ibid*, hal.19

<sup>31</sup> *Ibid*, hal.20



kemudian dapat membawa perkembangan pidana penjara ke arah non-punitif, yaitu dengan metode pembinaan dan bimbingan dalam upaya treatment (pembinaan).<sup>32</sup>

Sebelum menganut sistem pemasyarakatan, di Indonesia sistem pidana yang dianut ialah sistem penjara. Sistem penjara ini memandang bahwa hukuman merupakan isolasi terhadap penjahat untuk melindungi masyarakat, lebih mengutamakan pembalasan atau memuaskan dendam masyarakat terhadap si penjahat, dan sama sekali tidak ada unsur pembinaan terhadap sipelaku kejahatan tersebut. Titik awal transformasi sistem pidana Indonesia dari sistem penjara ke sistem pemasyarakatan ini ialah, berkat peran ilmu kriminologi dan hukum pidana yang mulai memikirkan usaha-usaha rehabilitasi terhadap narapidana, dan disepakati *Standart Minimum Rules For the Treatment of Prisoners*.<sup>33</sup>

Upaya untuk mengadakan perubahan dan pembaharuan dibidang tata perlakuan narapidana di Indonesia diawali oleh *Sahardjo* yang menjabat sebagai Menteri Kehakiman pada saat itu. Tepatnya pada tanggal 15 Juli 1963 di Istana Negara Republik Indonesia dalam penganugrahan gelar *Doctor Honoris Causa* bidang hukum, ia mengemukakan pada saat itu bahwa “Tiap orang adalah manusia dan harus pada narapidana bahwa ia itu penjahat”. Sebaliknya ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia. Pandangan ini yang menjadi dasar dari Lembaga

---

<sup>32</sup> *Ibid*, hal.21

<sup>33</sup> Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta, 2016, hal. 101

Pemasyarakatan, yaitu Griya Winaya Jamna Miwarga Laksa Dharmesti. Yang artinya rumah untuk pendidikan manusia yang salah jalan agar patuh kepada hukum dan berbuat baik.<sup>34</sup>

Gagasan tentang pemasyarakatan ini mencapai puncaknya pada tanggal 21 April 1964 konferensi nasional kepenjaraan di grand hotel Lembang, Bandung. Konferensi yang diikuti oleh setiap direktur penjara seluruh Indonesia, konferensi ini berhasil merumuskan prinsip-prinsip pokok yang menyangkut perlakuan terhadap narapidana dan anak didik. Kesepuluh prinsip pemasyarakatan yang disepakati sebagai pedoman, pembinaan terhadap narapidana di Indonesia tersebut, yaitu :

1. Ayomi dan berikan bekal hidup agar mereka dapat menjalankan perannya sebagai warga masyarakat yang baik dan berguna
2. Penjatuhan pidana bukan tindakan balas dendam negara
3. Berikan bimbingan bukan penyiksaan supaya mereka bertaubat
4. Negara tidak berhak membuat mereka lebih buruk atau jahat dari pada sebelum dijatuhi hukuman pidana
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, para narapidana dan anak didik harus dikenalkan dengan dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik tidak boleh bersifat pengisi waktu, juga tidak boleh diberikan pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat dan menjunjung usaha peningkatan produksi.
7. Bimbingan dan didikan yang diberikan kepada narapidana dan anak didik harus berdasarkan pancasila

---

<sup>34</sup> *Ibid*, hal.102

8. Narapidana dan anak didik sebagai orang-orang yang tersesat adalah manusia, dan mereka harus diperlakukan sebagai manusia
9. Narapidana dan anak didik hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan sebagai satu-satunya derita yang dialaminya
10. Disediakan dan dipupuk sarana-sarana yang dapat mendukung fungsi rehabilitatif, korektif, dan edukatif dalam sistem pemasyarakatan.<sup>35</sup>

Perkembangan selanjutnya, pelaksanaan sistem pemasyarakatan yang telah dilaksanakan sejak lebih dari 40 tahun tersebut semakin mantap dengan diundangkannya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diatur pula tentang hak-hak bagi narapidana. Hak-hak yang dimaksud dapat dilihat pada Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Pemasyarakatan yang menyebutkan bahwa narapidana berhak untuk:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaan
2. Mendapat perawatan baik perawatan rohani maupun jasmani
3. Mendapat pendidikan dan pengajaran
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makan yang layak
5. Menyampaikan keluhan
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak di larang
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan
8. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi)
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

---

<sup>35</sup> *Ibid*, hal.103

11. Mendapatkan pembebasan bersyarat
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas, dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perUndang-Undangan yang berlaku.<sup>36</sup>

Adanya Pemasyarakatan maka semakin kokoh usaha-usaha mewujudkan suatu sistem pemasyarakatan yang bersumber dan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

## **B. Dasar Hukum Lembaga Pemasyarakatan**

Perkembangan pembinaan terhadap narapidana berkaitan erat dengan tujuan pemidanaan. Pembinaan narapidana yang sekarang dilakukan pada awalnya berangkat dari kenyataan bahwa tujuan pemidanaan tidak sesuai lagi dengan perkembangan nilai dan hakekat yang tumbuh di masyarakat. Tujuan perlakuan terhadap narapidana di Indonesia dimulai sejak tahun 1964 setelah *Sahardjo* mengemukakan dalam konferensi kepenjaraan, jadi mereka yang berstatus narapidana bukan lagi dibuat jera melainkan dibina untuk kemudian dimasyarakatkan kembali.<sup>37</sup>

Adapun Dasar Hukum dari Sistem Pemasyarakatan dapat ditemukan dalam Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan, yaitu :

---

<sup>36</sup> *Ibid*, hal.105

<sup>37</sup> Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Sinagrafika, Jakarta, 2012, hal. 59

**Pasal 2 :**

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

**Pasal 3 :**

sistem Pemasyarakatan berfungsi menyiapkan warga binaan pemasyarakatan agar dapat berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, sehingga dapat berperan aktif kembali sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Pembinaan bagi warga binaan pemasyarakatan merupakan bagian dari sistem pemasyarakatan untuk menegakan hukum pidana. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-undang Pemasyarakatan maka dapat diketahui bahwa tujuan dari sistem pemasyarakatan adalah untuk mengembalikan warga binaan menjadi warga yang baik sehingga dapat diterima kembali di dalam masyarakat.

Berdasarkan dasar hukum di atas, jelas tertulis bahwa Sistem Pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan dari seseorang yang tadinya melakukan pelanggaran hukum dan telah menerima putusan hukum sah dari pengadilan untuk menjalani hukuman di Lapas untuk rentang waktu tertentu, mengalami proses pembinaan untuk menyadari kesalahannya dan berubah menjadi lebih baik. Secara peraturan atau dasar hukum bisa dilihat secara jelas, tidak ada yang salah.

Semangat Pemasyarakatan juga mencerminkan tujuan yang lebih manusiawi daripada sistem Penjara. Namun tentunya kita tidak boleh hanya berhenti di situ saja, di dalam tataran aturan saja. Harus kita lihat juga dalam

tataran pelaksanaan penerapan aturan tersebut dilapangan. Selanjutnya Menurut Pasal 5 Undang-undang Pemasyarakatan, sistem pembinaan terhadap narapidana harus dilaksanakan berdasarkan asas :<sup>38</sup>

1. Pengayoman

Yang dimaksud dengan pengayoman adalah perlakuan kepada warga binaan pemasyarakatan dalam rangka melindungi masyarakat dari pengulangan perbuatan pidana oleh Warga Binaan dengan cara memberikan pembekalan melalui proses pembinaan.

2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Seluruh Warga Binaan di Lembaga Pemasyarakatan diperlakukan dan dilayani sama tanpa membedakan latar belakang orang (non diskriminasi).

3. Pendidikan dan Pembimbingan

Pelayanan di bidang ini dilandasi dengan jiwa kekeluargaan, budi pekerti, pendidikan rohani, kesempatan menunaikan ibadah, dan keterampilan dengan berlandaskan pancasila.

4. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Asas ini dijelaskan sebagai bentuk perlakuan kepada warga binaan yang dianggap orang yang “tersesat”, tetapi harus diperlakukan sebagai manusia.

5. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan

Yang dimaksud diatas adalah bahwa Warga Binaan hanya ditempatkan sementara waktu di Lembaga Pemasyarakatan untuk mendapatlan rehabilitasi dari negara.

6. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

7. Adanya upaya didekatkan dan dikenalkan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan keterasingan dengan cara kunjungan, hiburan ke dalam Lapas serta berkumpul dengan sahabat maupun keluarga.<sup>39</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid*, hal.60

<sup>39</sup> *Ibid*, hal.61

Asas-asas pembinaan tersebut pada prinsipnya mencakup 3 (tiga) pikiran pemasyarakatan yaitu sebagai tujuan, proses dan metode.

1. Sebagai tujuan berarti dengan pembimbingan pemasyarakatan diharapkan narapidana dapat menyadari perbuatannya dan kembali menjadi warga yang patuh dan taat pada hukum yang berlaku
2. Sebagai proses berarti berbagai kegiatan yang harus dilakukan selama pembinaan dan pembimbingan berlangsung
3. Sebagai metode merupakan cara yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan pembinaan dan pembimbingan dengan sistem pemasyarakatan.<sup>40</sup>

Seluruh proses pembinaan narapidana dengan sistem pemasyarakatan merupakan suatu kesatuan yang integral untuk mengembalikan narapidana kepada masyarakat dengan bekal kemampuan (mental, fisik, keahlian, keterampilan, sedapat mungkin pula financial dan material) yang dibutuhkan untuk menjadi warga yang baik dan berguna.

### C. Tugas Dan Fungsi Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan mempunyai tugas dan fungsi sebagai tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana Pemasyarakatan yaitu dengan menganut asas :

1. Pengayoman
2. Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
3. Pendidikan
4. Pembimbingan
5. Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
6. Kehilangan Kemerdekaan merupakan satu satunya penderitaan
7. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> *Ibid*, hal.62

<sup>41</sup> Yusafat Rizako, *Implementasi Sistem Pemasyarakatan*, Fisif-UI, Jakarta, 2011, hal.164

Dengan tujuan membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan yang ditahan di Rumah Tahanan Negara dan Cabang Rumah Tahanan Negara dalam rangka memperlancar proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan Memberikan jaminan perlindungan hak asasi tahanan / para pihak berperkara serta keselamatan dan keamanan benda-benda yang disita untuk keperluan barang bukti pada tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan serta benda-benda yang dinyatakan dirampas untuk negara berdasarkan putusan pengadilan.<sup>42</sup>

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya didalam rumah tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang diterimanya. Dalam Lembaga Pemasyarakatan itu, orang tersebut akan menyandang status sebagai narapidana dan menjalani pembinaan yang telah di programkan.

Dalam Pasal 1 ayat 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan

---

<sup>42</sup> *Ibid*, hal.165



Pemasyarakatan disebutkan bahwa “Pembinaan adalah kegiatan untuk meningkatkan kualitas ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, intelektual, sikap dan perilaku, profesional, kesehatan jasmani dan rohani narapidana dan anak didik Pemasyarakatan”.<sup>43</sup>

Pembinaan narapidana yang dikenal dengan pemasyarakatan untuk pertama kalinya dikemukakan oleh *Sahardjo*, pada waktu diadakan konferensi Dinas Kependidikan di Lembang, mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Efektivitas pidana penjara terletak pada aspek pencegahan, yaitu seberapa jauh pidana penjara berpengaruh terhadap narapidana sehingga dapat mencegah narapidana tersebut untuk tidak mengulangi kejahatannya atau menjadi residivis.<sup>44</sup>

*R.M. Jackson* menyatakan, bahwa suatu pidana adalah efektif apabila si pelanggar tidak dipidana lagi dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya ditegaskan, bahwa efektivitas adalah suatu pengukuran dari perbandingan antara jumlah pelanggar yang dipidana kembali dan yang tidak dipidana kembali. Sistem pembinaan inilah yang menjadi salah satu alternatif untuk meningkatkan efektivitas pidana penjara sehingga jumlah narapidana yang menjadi residivis akan semakin menurun.<sup>45</sup>

Satu hal yang harus selalu diingat bahwa tindakan apapun yang dilakukan terhadap narapidana baik dalam rangka pembinaan atau lainnya

---

<sup>43</sup> *Ibid*, hal.166

<sup>44</sup> Dwidja Priyatno, *Op Cit*, hal. 59

<sup>45</sup> *Ibid*, hal.61

harus bersifat mengayomi dan tidak bertentangan dengan tujuan pemasyarakatan. Seperti yang diungkapkan oleh *Bahrudin Surjobroto* Dengan menerapkan sistem pemasyarakatan, narapidana harus diayomi dengan cara memberinya bekal hidup supaya ia menjadi warga yang berguna dalam masyarakat. Dengan memberikan pengayoman tersebut jelas bahwa penjatuhan pidana penjara bukanlah dimaksud sebagai tindakan balas dendam dari negara.

Mengenai perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan. Dasar hukum sistem perlakuan terhadap narapidana ialah :

1. *Wetboek Van Strafrecht Voor Nederlandsch Indie* ( Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ) S.1915 Nomor 732 jo. 1917 Nomor 947, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 jo. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958, Pasal 1 Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 dan Pasal 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1945 Tanggal 10 Oktober 1945.
2. *Gestichen Reglemen* (Reglemen Penjara) S.1917 Nomor 708
3. *Dwangopvoeding Regeling* (DOR) S.1917 Nomor 749
4. *Regeling Vorwaardelijke Verooeiling* S. 1926 487.<sup>46</sup>

Sistem kepenjaraan bertujuan untuk membuat narapidana jera dan tidak mengulangi perbuatannya lagi, maka orientasi pembinaannya lebih bersifat “*Top Down Approach*”, yaitu program-program pembinaan yang diberikan

---

<sup>46</sup> *Ibid*, hal.62

kepada narapidana. Penentuan program yang bersifat “*Top Down Approach*” ini dilandasi pertimbangan keamanan, keterbatasan sarana pembinaan, dan pandangan bahwa narapidana hanyalah objek semata, dimana narapidana sebagai objek tidak dapat mengembangkan dirinya sesuai dengan kebutuhannya.<sup>47</sup>

Lahirnya Undang-Undang Pemasyarakatan telah melalui proses perjalanan yang panjang, Rancangan Undang-Undang Pemasyarakatan sesungguhnya telah selesai pertama kali pada tahun 1972, tetapi karena dianggap belum mendesak oleh pemerintah yang berkuasa saat itu, maka Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dilanjutkan kembali. Begitu pula dengan Rancangan Undang-Undang pemasyarakatan yang kedua, dimana Rancangan Undang-Undang tersebut tidak dilanjutkan kembali ke DPR oleh pemerintah.

Sedangkan dalam hal pembinaan terhadap Warga Binaan Pemasyarakatan, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 ini merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan.

Berdasarkan ketentuan tersebut maka program pembinaan warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan ditekankan pada

---

<sup>47</sup> *Ibid*, hal.63

kegiatan pembinaan kepribadian seperti menyadari kesalahannya, dapat memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat. Adapun pembinaan kemandirian diarahkan pada pembinaan bakat dan keterampilan agar warga binaan pemasyarakatan berperan kembali warga masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.



**BAB. IV**  
**PENCEGAHAN PEREDARAN NARKOTIKA DI LEMBAGA**  
**PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II. B MUARA SABAK**

**A. Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II. B Muara Sabak**

Penyalahgunaan narkotika dan peredarannya Di Lembaga Pemasyarakatan merupakan masalah yang sangat kompleks yang memerlukan upaya pencegahan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten seperti contohnya pencegahan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II. B Muara Sabak.

Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II. B Muara Sabak merupakan Unit Pelaksana Teknis dibawah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (dahulu Departemen Kehakiman) yang menampung, merawat, membina warga binaan (narapidana) pada umumnya dan narapidana *recidive* pada khususnya.

Maraknya peredaran narkotika di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II. B Muara Sabak kini menjadi persoalan serius. Dari data yang peroleh penulis melalui Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP) Kelas II. B Muara Sabak menjelaskan "Dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2019 petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II. B Muara Sabak telah

mengungkap 127 penyeludupan narkotika ke dalam Lembaga Pemasarakatan Narkotika kelas II. B Muara Sabak.<sup>48</sup> Dari jumlah pengungkapan penyeludupan narkotika ke dalam Lembaga Pemasarakatan dalam kurun waktu 3 tahun terakhir seperti yang diuraikan di atas dapat dilihat melalui tabel berikut:

**Tabel I**  
**Jumlah Pengungkapan penyeludupan narkotika ke dalam Lembaga Pemasarakatan Narkotika kelas II. B Muara Sabak Berdasarkan Tahun 2017 Sampai Tahun 2019**

Nomor	Tahun	Pengungkapan
1.	2017	50
2.	2018	48
3.	2019	29
<b>Jumlah</b>		<b>127</b>

*Sumber Data: Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (Ka. KPLP) Kelas II. B Muara Sabak Tahun 2017-2019.*

Berdasarkan tabel I diatas dapat diketahui bahwa Pada tahun 2017 terdapat 50 pengungkapan penyeludupan narkotika ke dalam Lembaga Pemasarakatan Narkotika kelas II. B Muara Sabak, selanjutnya Pada tahun 2018 terdapat 48 pengungkapan penyeludupan narkotika ke dalam Lembaga Pemasarakatan Narkotika kelas II. B Muara Sabak, dan pada tahun 2019 terdapat 29 pengungkapan penyeludupan narkotika ke dalam Lembaga Pemasarakatan Narkotika kelas II. B Muara Sabak. Maka dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terjadinya penurunan penyeludupan narkotika ke

---

<sup>48</sup> Wawancara Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasarakatan (Ka. KPLP) Kelas II. B Muara Sabak. Pada Senin, 20 Juli 2020 Pukul 13.30 WIB

dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II. B Muara Sabak yaitu berjumlah 127 pengungkapan penyeludupan narkotika ke dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II. B Muara Sabak.

Selanjutnya Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP) Kelas II. B Muara Sabak mengatakan “adapun modus operandi penyeludupan narkotika tersebut yaitu dimasukan ke dalam makanan, pasta gigi, pakaian dalam, bungkus rokok dan lain sebagainya. Maka untuk merespon agar narkotika tersebut tidak masuk kedalam Lapas petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II. B Muara Sabak melakukan upaya pencegahan yang bersifat Preventif dan Represif atas peredaran narkotika tersebut”.<sup>49</sup>

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu upaya-upaya tersebut agar lebih dipahami, yaitu sebagai berikut :

#### 1. Upaya Preventif

Upaya Preventif juga dapat di maksud sebagai suatu kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah untuk menjaga sesuatu hal agar tidak meluas atau timbul. Berikut ini adalah upaya-upaya preventif terhadap tindak pidana peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II. B Muara Sabak :

##### a. Memaksimalkan Penggeledahan

Pintu utama atau pintu depan lapas ditengarai merupakan tempat peluang masuknya narkotika di dalam lapas. Seperti yang diketahui bahwa

---

<sup>49</sup> Wawancara Kepala Kesatuan Pengamanan Lembaga Pemasyarakatan (Ka. KPLP) Kelas II. B Muara Sabak. Pada Senin, 20 Juli 2020 Pukul 13.30 WIB

sistem keamanan lapas masih belum dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai. Oleh karena itu, dilakukan pengeledahan semaksimal mungkin terhadap pengunjung lapas. Pemeriksaan barang bawaan serta pendataan pengunjung merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh petugas lapas. Tidak hanya kepada pengunjung lapas, tetapi juga kepada setiap narapidana akan dilakukan pengeledahan khusus jika ditengarai memiliki narkoba di dalam lapas. memaksimalkan pengeledahan pada pintu utama atau pintu depan lapas memang sangat tepat.

Apalagi karena sistem pemeriksaan yang sekarang dilakukan di dalam lapas masih sangat kurang karena keterkaitan dengan tidak tersedianya alat deteksi narkoba. Walaupun masih harus dilakukan secara manual, pengeledahan ini juga bisa dilakukan secara maksimal. Pengeledahan yang maksimal tidak hanya dilakukan pada pengunjung lapas saja, tetapi juga kepada setiap narapidana di dalam lapas. Pengeledahan terhadap pengunjung lapas sebaiknya tidak hanya sekedar terhadap barang bawaannya saja ataupun hanya sekedar melakukan pendataan biasa saja.

Terhadap pengunjung sebaiknya benar-benar dilakukan pengeledahan yang maksimal, seperti pengeledahan badan, di mulai ujung kepala hingga ujung kaki, pengeledahan luar hingga ke dalam. Bahkan kalau bisa setiap pengunjung harus melalui test urine terlebih dahulu sebelum masuk ke dalam lapas. Upaya tersebut sebaiknya dilakukan karena jika dikembalikan lagi kepada faktor SDM petugas lapas yang minim pengetahuannya tentang narkoba dan tidak tersedianya alat deteksi, maka pengedar narkoba yang



ingin membawa masuk narkoba ke dalam lapas akan berusaha dengan berbagai cara untuk menyembunyikan narkoba tersebut.

Misalnya saja dengan menyembunyikan narkoba di dalam pakaian dalam, yang secara manual tidak dilakukan pemeriksaan atau pengeledahan. Kelemahan proses pengeledahan inilah yang sering dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab seperti pengedar narkoba maupun narapidana yang membutuhkan narkoba. Seringkali petugas lapas kecolongan dengan cara seperti itu.

Hal serupa pun harus dilakukan kepada narapidana yang berada di dalam lapas. Pengeledahan secara khusus haruslah diberikan kepada setiap narapidana yang dilakukan secara rutin oleh petugas lapas. Seperti yang terjadi pada narapidana tulus yang kedapatan memakai narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II. B Muara Sabak, pada saat dilakukan pengeledahan khusus oleh petugas keamanan lapas yang langsung diperintahkan oleh Kepala Kemanan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II. B Muara Sabak.

Pengeledahan ini pun sebaiknya dibantu dengan pemeriksaan urine rutin bagi setiap narapidana di dalam lapas. Oleh karena itu, walaupun dengan kurangnya sarana dan prasarana, serta didukung dengan kualitas mutu SDM petugas lapas yang masih rendah, upaya pengeledahan secara maksimal ini juga dapat meminimalisir peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II. B Muara Sabak.

b. Melakukan Pendataan Terhadap Narapidana Yang Pernah Memakai Atau Tersangkut Masalah Narkoba

Pendataan ini dimaksudkan untuk mengetahui lebih awal mengenai narapidana yang masih atau pernah tersangkut masalah narkotika dan masuk ke dalam lapas sebagai narapidana. Pendataan ini akan mempermudah petugas lapas untuk mensinyalir peredaran narkotika di dalam lapas. Oleh karena itu, perlu dilakukan pemeriksaan ulang terhadap setiap narapidana yang di tempatkan di lapas, pernah atau tidak tersangkut masalah narkotika. Pendataan ini dilakukan bagi setiap narapidana yang baru masuk ke Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II. B Muara Sabak. Pendataan ini sangat membantu untuk meminimalisir proses peredaran narkotika di dalam lapas.

Sesuai dengan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa dalam rangka pembinaan terhadap narapidana di lapas dilakukan penggolongan atas dasar umur, jenis kelamin, lama pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan. Dalam hal ini pendataan terhadap narapidana yang pernah memakai atau pernah tersangkut masalah narkotika juga tergolong ke dalam Pasal 12 ayat (1) karena berkaitan dengan kriteria yang sesuai dengan kebutuhan pembinaan. Dengan melakukan pendataan narapidana tersebut akan memudahkan petugas lapas dalam upaya penanggulangan terjadinya peredaran narkotika di dalam lapas. Pendataan ini dilakukan kepada narapidana yang baru masuk ke dalam lapas. Narapidana yang masih dalam

kondisi ketergantungan narkoba haruslah mendapat perhatian yang ekstra dari petugas lapas.

Efek ketergantungan dari narkoba tersebut tidak akan hilang begitu saja ketika pemakai telah berhenti. Seperti penjelasan diatas bahwa adanya narapidana yang membutuhkan narkoba menjadi awal dari peredaran narkoba di dalam lapas. Untuk mencegah itu terjadi, maka upaya pendataan ini sebaiknya benar-benar dilakukan secara serius oleh petugas lapas. Dalam wawancara telah dikatakan bahwa akan dilakukan pendataan terhadap narapidana, walaupun sekarang hal tersebut belum terealisasikan.

c. Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Serta Mutu SDM Petugas Lapas

Kurangnya sarana dan prasarana sangat mempengaruhi kualitas mutu SDM petugas lapas sehingga menjadi faktor pernah terjadi peredaran narkoba di dalam lapas. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan terhadap sarana dan prasarana kerja petugas lapas agar dapat meningkatkan kualitas mutu SDM petugas lapas. Salah satu caranya adalah dengan mengadakan alat deteksi narkoba dan pembekalan ilmu pengetahuan tentang narkoba terhadap petugas lapas.

Berdasarkan analisis penulis, memang perlu dilakukan peningkatan sarana dan prasarana, baik dari jumlah maupun mutunya serta meningkatkan kualitas mutu SDM petugas lapas. Sarana dan prasarana yang baik akan ikut membantu kinerja petugas lapas yang akan meningkatkan SDM petugas lapas itu sendiri. Dalam upaya untuk meningkatkan SDM petugas lapas yang

bersih, jujur, bermoral tidak korup, dan dapat di percaya untuk menegakkan nilai-nilai kebenaran dan keadilan maka harus dilakukan peningkatan terhadap pendidikan petugas lapas. Petugas lapas seharusnya diwajibkan mengikuti berbagai pendidikan, pelatihan dan penyuluhan hukum yang dapat mendukung SDMnya.

Terkait masalah peredaran narkoba di dalam lapas, petugas wajib memperluas pengetahuannya tentang narkoba. Seperti dalam wawancara penulis bahwa memang tidak semua petugas lapas bisa mengenali jenis dan bentuk narkoba. Dengan kurangnya pengetahuan tersebut, alat deteksi narkoba akan sangat membantu dalam penanggulangan terjadinya tindak pidana peredaran narkoba di dalam Lembaga Pemasyarakatan Kelas III tanjung jabung timur. Pendidikan dan pelatihan ini dilaksanakan baik untuk pegawai baru maupun pegawai lama.

Selain dengan mengadakan alat deteksi narkoba, menurut penulis, melakukan mutasi terhadap petugas lapas juga dapat dilakukan. Alat deteksi sudah sangat jelas akan sangat membantu dalam upaya penanggulangan peredaran narkoba di dalam lapas, akan tetapi tetap saja akan percuma apabila tidak di dukung oleh petugas lapas dengan kualitas mutu SDM yang tinggi. Dengan dilakukannya mutasi, mungkin bisa memberi sedikit udara segar di dalam lapas. Bagi petugas lapas yang kedapatan dengan sengaja membantu peredaran narkoba di dalam lapas, maka baiknya dilakukan mutasi terhadapnya dan diberi semacam hukuman atas perbuatannya sesuai

dengan peraturan yang berlaku. Karena petugas lapas yang seperti itulah yang membuat kualitas SDM petugas menjadi rendah.

Kemudian mutasi untuk petugas lapas dengan kinerja yang baik. Petugas dengan kinerja yang baik sebaiknya diberikan mutasi promosi sebagai penghargaan atas kinerja dan prestasinya. Walaupun cara mutasi ini belum efektif karena terkait dengan masalah status pegawai negeri petugas lapas. Hal tersebut tidak terlepas dari faktor kesejahteraan petugas lapas yang kurang, sehingga ada yang mencari jalan lain dan cepat untuk bisa mencukupkan kesejahtraannya.

d. Melakukan pembinaan terhadap setiap narapidana

Lembaga Pemasyarakatan merupakan wadah pembinaan bagi narapidana agar dapat kembali menjalani hidup yang baik dan tidak mengulangi lagi kejahatan yang pernah dilakukannya. Terkait masalah peredaran narkoba di dalam lapas, pembinaan narapidana yang pernah tersangkut masalah narkoba akan sangat berperan dalam upaya untuk memulihkan narapidana kembali kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya, manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya, dan manusia dengan lingkungannya.

Berdasarkan analisis penulis, lapas merupakan tempat pembinaan terhadap narapidana. Tujuannya untuk mengembalikan narapidana menjadi warga negara yang baik dan melindungi masyarakat terhadap kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh narapidana. Dalam sistem pemasyarakatan,

narapidana berhak mendapat pembinaan rohani dan jasmani, serta dijamin hak-haknya. Untuk melaksanakannya diperlukan juga keikutsertaan masyarakat, baik dengan mengadakan kerja sama dalam pembinaan maupun dengan sikap bersedia menerima kembali narapidana yang telah selesai menjalani pidananya.

Pembinaan di dalam lapas meliputi kegiatan pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian diarahkan pada pembinaan mental dan watak narapidana agar tidak mengulangi kembali perbuatannya dan dapat kembali menjadi manusia seutuhnya yang bertaqwa dan bertanggung jawab kepada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Pembinaan kemandirian diarahkan kepada pembinaan bakat dan keterampilan narapidana sehingga dapat kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.

Perlu ditegaskan bahwa narapidana bukanlah hama atau sampah masyarakat yang harus dicampakkan dan dimusnahkan, melainkan narapidana juga adalah warga negara, warga masyarakat yang tetap mempunyai hak-hak, sehingga perlu diberikan pembinaan ataupun keterampilan yang dapat menjadikan mereka sebagai manusia-manusia yang memiliki potensi diri, memiliki sumber daya yang dapat mengisi pembangunan bangsa dan negara.

## 2. Upaya Represif

Pencegahan yang dilakukan secara represif adalah upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, berupa penjatuhan atau pemberian

sanksi pidana kepada pelaku kejahatan, dalam hal ini dilakukan oleh kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan Lembaga permasyarakatan. Tindakan represif yang dilakukan harus sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dan atas perintah atasan tertinggi kepolisian tersebut. Tindakan tersebut harus mendapat perintah dari atasan dikarenakan jika terjadi kesalahan prosuder dan lain sebagainya yang mengakibatkan kerugian bagi pelaku ataupun masyarakat, hal tersebut menjadi tanggung jawab atasan. Sehingga aparat yang bekerja di lapangan dalam melakukan tindakan tidak sewenang-wenang. Tindakan tersebut dapat berupa pelumpuhan terhadap pelaku, melakukan penangkapan, penyelidikan, penyidikan dan lain sebagainya. Pihak Lembaga Permasalahatan memberikan pembinaan terhadap narapidana yang berada di Lembaga Permasalahatan berupa pembinaan mental agama, penyuluhan hukum serta berbagai macam keterampilan.

#### **B. Kendala Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II. B Muara Sabak**

Peredaran narkotika di dalam Lapas merupakan masalah yang sangat serius yang memerlukan pencegahan yang komprehensif dengan melibatkan kerjasama antara multidisipliner, multi sektor secara aktif yang dilaksanakan secara berkesinambungan, konsekuen dan konsisten seperti yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II. B Muara Sabak.

Dalam melakukan Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan tentunya pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II. B Muara Sabak menghadapi kendala. Menurut Bapak Juni Rahman, S.H.,

selaku petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II. B Muara Sabak mengatakan “Adapun kendala yang dihadapi Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II. B Muara Sabak yaitu selalu adanya pasar (Permintaan), Sarana dan prasarana, serta Mutu SDM Petugas Lapas itu sendiri”.<sup>50</sup>

Selanjutnya penulis akan menjelaskan satu persatu kendala yang dihadapi tersebut agar lebih dipahami, ialah sebagai berikut :

#### 1. Adanya Pasar (Permintaan)

Salah satu kendala utama dalam memberantas peredaran narkotika didalam Lembaga Pemasyarakatan ialah selalu adanya pasar (Permintaan). Adanya pasar (Permintaan) merupakan awal dari proses peredaran narkotika di dalam lapas. yang dimaksud disini adalah narapidana yang pernah mengidap/tersangkut narkotika, meskipun masuk ke dalam lapas bukan karena kasus narkotika. Ada yang membutuhkan, sehingga dengan kesempatan dan peluang yang di dapat, ia ingin mencari tahu bisa atau tidak dia melakukan peredaran tersebut di dalam lapas. dari situ barulah muncul peredaran, Karena peredaran tersebut dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka prosesnya pun dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Tahap demi tahap pada akhirnya ada usaha untuk memasukkan barang tersebut kepada kelompok narapidana yang memerlukan. Setelah mereka berhasil memasukkan, mereka menggunakan. Karena pernah melakukan dan berhasil,

---

<sup>50</sup> Wawancara Bapak Juni Rahman, S.H., Selaku Petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II. B Muara Sabak. Pada Senin, 20 Juli 2020 Pukul 14.15 WIB



ada keinginan untuk mengulangi lagi bahkan mereka akan mencari teman seprofesi, atau teman sekelompoknya untuk sama-sama menggunakan narkoba.

## 2. Sarana Dan Prasarana

Secara umum sarana dan prasarana adalah alat penunjang keberhasilan suatu proses upaya pencegahan yang dilakukan dalam pelayanan lembaga, karena apabila kedua hal ini tersedia maka semua kegiatan akan dapat mencapai hasil yang diharapkan sesuai rencana. Begitupula dengan sarana dan prasarana dalam lapas. Sangat dibutuhkan untuk menunjang segala sesuatu yang hendak dicapai oleh pihak lapas itu sendiri. Kurangnya sarana dan prasarana, baik mutu maupun jumlahnya sangat mempengaruhi terjadinya peredaran di dalam lapas. Terutama mutu dari sarana dan prasarana tersebut haruslah mengikuti perkembangannya seperti teknologi. kurangnya sarana dan prasarana seperti tidak tersedianya alat deteksi membuat sistem keamanan di dalam lapas menjadi kurang maksimal. Seperti diketahui bahwa peredaran narkoba di dalam lapas dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka pihak-pihak tertentu mengambil kesempatan tersebut. Pintu utama lapas ditengarai menjadi kesempatan atau peluang masuknya narkoba. Namun dengan kurangnya sarana dan prasarana seperti alat deteksi ini, maka narkoba akan dengan mudah masuk ke dalam lapas.

## 3. Mutu SDM Petugas Lapas

Kualitas SDM petugas lapas tentunya berkaitan dengan sarana dan prasarana yang berada di dalam lapas. Karena kurangnya sarana dan

prasarana tadi, maka mutu SDM petugas pun ikut menjadi faktor terjadinya peredaran narkotika di dalam lapas. Hal tersebut terjadi karena, tidak semua petugas lapas dapat mengenal jenis dan bentuk dari modus narkotika itu sendiri. Para petugas hanya melakukan pemeriksaan standar seperti pemeriksaan barang bawaan pengunjung dan penulisan identitas pengunjung yang dilakukan secara manual.

Selanjutnya menurut Tulus sebagai warga binaan pelaku peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II. B Muara Sabak mengatakan” Adanya kesempatan dan peluang yang didapatkan, sehingga saya berani memakai narkotika di dalam lapas, Saya memakai narkotika jenis sabu-sabu dengan bantuan seorang teman yang berada diluar lapas dengan cara menghubungi melalui handphone dan meminta narkotika tersebut untuk dibawa ke dalam lapas saat berkunjung. saya tidak tahu persis bagaimana modus operandi yang dilakukan oleh teman saya untuk memasuknya narkotika tersebut, akan tetapi saya mendapatkan narkotika itu langsung dari teman saat berkunjung.<sup>51</sup>

Dalam hal ini penulis berpendapat bahwa salah satu kesempatan yang dilakukan narapidana tersebut ialah memanfaatkan hubungan komunikasi melalui handphone. Keberadaan handphone di dalam lapas sangat membantu narapidana yang membutuhkan narkotika untuk berkomunikasi dengan pihak

---

<sup>51</sup> Wawancara Bapak Tulus sebagai warga binaan pelaku peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II. B Muara Sabak. Pada Senin 20 Juli 2020 Pukul 11.45 WIB

di luar lapas. Dengan bantuan alat komunikasi tersebut, narapidana dapat meminta narkotika kepada rekan sesamanya.

Jika di perhatikan kembali, peredaran narkotika di dalam lapas sepertinya sudah sangat biasa dilakukan. Butuh keberanian dan keahlian untuk bisa seperti yang narapidana tulus dan temannya lakukan. Keberanian akan muncul setelah pernah mencoba dan ternyata berhasil dilakukan. Keadaan seperti itu bisa saja terjadi apabila sering diulang-ulangi. Artinya bahwa cara yang seperti narapidana tulus dan temannya lakukan bukanlah yang pertama kali.

**C. Upaya Mengatasi Kendala Dalam Pencegahan Peredaran Narkotika Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II. B Muara Sabak**

Berhubungan dengan kendala yang telah di hadapi seperti adanya pasar (Permintaan), Sarana dan prasarana, serta Mutu SDM Petugas Lapas penulis berpendapat berdasarkan wawancara pada point B tersebut sudah seharusnya pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II. B Muara Sabak mempunyai alat khusus pendeteksi narkotika. Alat pendeteksi ini berguna untuk mendeteksi narkotika seperti yang digunakan di bandara. Tidak tersedianya alat deteksi narkotika ini pada akhirnya selalu menjadi alasan yang melatarbelakangi terjadinya peredaran narkotika di dalam lapas.

Sistem keamanan lapas pun tidak akan bekerja dengan maksimal apabila alat pendukung seperti alat detektor tersebut tersedia. Narapidana yang membutuhkan narkotika akan terus mencari cara sehingga bisa memasukkannya ke dalam lapas. Berbagai cara akan mereka ciptakan demi

memenuhi kebutuhannya. Cara yang dilakukan pun akan semakin tidak wajar. Pada saat seperti inilah alat deteksi sangat diperlukan.

Kemudian terkait mutu SDM petugas lapas penulis berpendapat berdasarkan wawancara tersebut, Mutu SDM petugas ini juga tidak lepas dari peran sarana dan prasarana yang ada di dalam lapas. Secara umum pengadaan sarana dan prasarana dengan mutu SDM petugas lapas sangat berkaitan. Mutu petugas lapas akan meningkat dengan di dukung sarana dan prasarana yang baik.

Akan tetapi, walaupun tersedia sarana dan prasarana seperti alat detektor yang canggih, sementara kualitas dari SDM petugas petuga lapas masih rendah, tetap tidak akan memutus akses peredaran narkoba di dalam lapas. Harusnya ada usaha untuk meningkatkan kualitas mutu SDM petugas lapas. Rendahnya kualitas mutu SDM petugas lapas adalah karena kurangnya pengetahuan petugas lapas tentang narkotika itu sendiri. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa kurangnya pengetahuan petugas lapas tentang narkotika juga mempengaruhi sistem keamanan lapas apalagi dengan tidak tersedianya alat deteksi yang membuat petugas lapas harus menjalankan tugasnya secara manual.

Menjalankan tugas menjaga keamanan lapas agar tidak terjadi peredaran narkotika tanpa alat deteksi atau secara manual haruslah dibekali dengan pengetahuan yang tinggi tentang narkotika. Petugas lapas yang kurang wawasan atau pengetahuannya tentang narkotika secara tidak sengaja membantu proses peredaran narkotika di dalam lapas. Karena dengan

ketidaktahuannya tersebutlah pengedar narkoba berani membawa masuk narkoba dan narapidana yang membutuhkan berani mengonsumsi narkoba di dalam lapas.

Seperti yang kita ketahui bahwa ada jenis-jenis narkoba yang sulit untuk dikenali oleh orang-orang biasa seperti sabu-sabu. Bagi orang awam akan narkoba, sabu-sabu bisa terlihat seperti gula atau garam biasa karena bentuknya yang hampir sama. Jika petugas lapas pun ikut sulit membedakan jenis dan bentuk narkoba seperti orang awam pada umumnya maka peredaran narkoba di dalam lapas akan sangat mudah.

Selain karena kurangnya wawasan dan pengetahuan tentang narkoba, penulis menduga bahwa faktor kesejahteraan petugas lapas juga mempengaruhi kualitas SDM petugas lapas. Faktor kesejahteraan ini berkaitan dengan kinerja petugas lapas secara langsung. Rendahnya kesejahteraan, membuat petugas lapas mencari-cari jalan lain untuk menambah kesejahtraannya sendiri. Salah satunya dengan membantu membawa masuk narkoba ke dalam lapas, Pada kenyataannya walaupun petugas lapas memiliki pengetahuan yang luas tentang narkoba, akan tetapi kesejahtraannya tidak tercukupi, maka pengetahuan tersebut akan disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.

## **BAB. V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Untuk mencegah agar narkoba tersebut tidak masuk kedalam Lapas petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika kelas II. B Muara Sabak melakukan upaya pencegahan yang bersifat Preventif dan Represif atas peredaran narkoba tersebut.
2. Kendala yang dihadapi Dalam Pencegahan Peredaran Narkoba Di Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II. B Muara Sabak yaitu selalu adanya pasar (Permintaan), Sarana dan prasarana, serta Mutu SDM Petugas Lapas itu sendiri.
3. Adapun upaya mengatasi kendala tersebut ialah pihak Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II. B Muara Sabak seharusnya mempunyai alat khusus pendeteksi narkoba. Alat pendeteksi ini berguna untuk mendeteksi narkoba seperti yang digunakan di bandara. Tidak tersedianya alat deteksi narkoba ini pada akhirnya selalu menjadi alasan yang melatarbelakangi terjadinya peredaran narkoba di dalam lapas.

#### **B. Saran**

Perlunya peningkatan mutu SDM petugas Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II. B Muara Sabak baik dari pengetahuan tentang narkoba maupun peningkatan kesejahteraan sehingga betul-betul dapat menjaga

peredaran narkotika di dalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II.  
B Muara Sabak dan Sebisa mungkin meminimalisir adanya hubungan atau koneksi yang menyebabkan adanya pasar antara pengedar dan pemakai narkotika yang berada didalam Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas II.  
B Muara Sabak.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku :

- AR. Sujono dan Bony Daniel, Komentor Dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Andi Hamzah, Sistem Pidana dan pemidanaan Indonesia, Pradaya Paramita, Jakarta, 2017.
- Atmasamita, Romli, Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.
- Bambang Poernomo, Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasarakatan, Liberty, Yogyakarta, 2016.
- Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Kencana, Jakarta, 2012.
- Dwidja Priyatno, Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia, Sinargrafika, Jakarta, 2012.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 2015.
- Sudarto, Kapita Selekta Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 2010.
- Topo Santoso Dan Eva Achjani Zulfa. Kriminologi, PT. Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Yusafat Rizako, Implementasi Sistem Pemasarakatan, Fisif-UI, Jakarta, 2011.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Hukum Pidana (KUHP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan.

**C. Website :**

[http://www. Lembaga\\_pemasyarakatan\\_narkotika\\_Kelas\\_II.B.com/](http://www.Lembaga_pemasyarakatan_narkotika_Kelas_II.B.com/) diakses pada tanggal 21 Juli 2020/ 20.05wib

[https://www.muara\\_sabak.com/](https://www.muara_sabak.com/)diakses pada tanggal 21 Juli 2020/ 20.35 wib

